



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 750/VIII/KI BANTEN-PS/2014

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 750/VIII/KI BANTEN-PS/2014 yang diajukan oleh:

Nama : Perkumpulan *Non Government Organization* Team Observasi
Penggunaan Anggaran Negara & Anggaran Asset Daerah
(NGO TOPAN – AD)

Alamat : Jl. Garuda III RT.03/05 No. 66 Komp. Inkopol Kel. Jakasampurna
Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi – Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan

Alamat : Jl. Raya Serpong-Puspitek No. 1 Setu Kota Tangerang Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

 Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

 Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 11 Agustus 2014, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 750/VIII/KI BANTEN-PS/2014 pada tanggal 20 Agustus 2014.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 05 Mei 2014, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik melalui surat Nomor: KTS. 017/PP.TPN-AD/V/2014 kepada PPID Pembantu/ Sekretaris Camat Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan yang diterima pada tanggal 07 Mei 2014. Adapun data yang diminta adalah surat salinan Realisasi Alokasi Anggaran Tahun 2011, 2012 dan TA 2013 (APBD dan APBN), antara lain:

1. Jenis Kegiatan dan alokasi Anggaran per kegiatan serta dokumen pendukungnya, kontrak kerja dengan pihak ketiga, Rencana Anggaran Biaya (RAB), copy kwitansi pembelanjaan.
2. Jenis Anggaran maupun Bantuan kegiatan yang dialokasikan terhadap kelompok masyarakat.
3. Rincian Pendapatan dana dari pelayanan masyarakat dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta dokumen pendukungnya.

4. Rencana Alokasi Anggaran Tahun 2014 (jenis kegiatan, RAB, dan Dokumen Pendukungnya)

[2.3] Pada tanggal 14 Mei 2014, Termohon mengirimkan Jawaban melalui surat Nomor: 900/243Sekretariat/2014, yang ditandatangani oleh Muhamad Liadi, S.Sos selaku PPID Pembantu Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan, yang pada intinya jawaban permohonan yang diminta Pemohon sedang disiapkan, namun dalam rangka tertib administrasi agar Pemohon terlebih dahulu menyampaikan identitas lembaga.

[2.4] Karena Pemohon tidak puas dengan jawaban tersebut, pada tanggal 28 Mei 2014 Termohon mengirimkan surat keberatan melalui surat Nomor: KTS.026/PP.TPN-AD/V/2014 yang diterima pada hari yang sama.

[2.5] pada tanggal 10 Juni 2014, Termohon kembali mengirimkan jawaban permohonan informasi melalui surat nomor: 900133/Sekretariat /2014 yang pada intinya memberikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

[2.6] Karena tidak mendapatkan jawaban keberatan, pada tanggal 11 Agustus 2014 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Keberatan karena tidak dipenuhinya permintaan data dan informasi oleh Termohon

Petitum

[2.8] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 13 November 2014, Pemohon yang diwakili oleh Andri Ferdinan Silaban berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 001/SK-BTN/DPP TOPAN-AD/VIII/14 tertanggal 05 Agustus 2014 menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa karena Termohon tidak menyatakan waktu kapan Pemohon harus datang ke kecamatan Setu, atas dasar itu maka Pemohon tidak hadir untuk memenuhi apa yang ditentukan oleh surat jawaban.
2. Bahwa benar Pemohon telah mengajukan keberatan tertanggal 28 Mei 2014 yang diantarkan langsung ke Termohon yang diterima oleh Sriati.

Surat-Surat Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-141.AH.01.07.Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Non Government Organization Team Observasi Penggunaan Anggaran Negara & Anggaran Asset Daerah.
Bukti P-2	Salinan Akta Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat Non Government Organization (NGO) Team Observasi Penggunaan Anggaran Negara & Anggaran Daerah (NKRI) No. 2, tertanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Notaris Ny. Edith Siahaan Naibaho, S.H.
Bukti P-3	Salinan Surat Kuasa Nomor: 001/SK-BTN/DPP TOPAN-AD/VIII/14 tertanggal 05 Agustus 2014.
Bukti P-4	Salinan Surat Permohonan Informasi Publik Nomor: KTS.017/PP.TPN-AD/V/2014, tertanggal 05 Mei 2014, dan bukti tanda terima tertanggal 07 Mei 2014.
Bukti P-5	Salinan Surat Keberatan Nomor: KTS.026/PP.TPN-AD/II/2014, tertanggal 28 Mei 2014.
Bukti P-6	Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten, tertanggal 11 Agustus 2014.

[2.11] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.12] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 13 November 2014, Termohon yang diwakili oleh Muhamad Liadi, S.Sos, Hadi Lutfie Achpas, S.H, Firman, S.SIT, dan Ratminah, S.Pd. berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 482/474-Sekretariat/2014 tertanggal 13 November 2014 menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon mendapatkan surat keberatan dari Pemohon tertanggal 28 Mei 2014 dan Termohon memberikan disposisi agar Sekretaris Camat selaku PPID Pembantu mengkonsultasikan jawaban yang akan diberikan untuk Pemohon ke PPID Utama Kota Tangerang Selatan.
2. Bahwa surat tertanggal 10 Juni 2014 itu merupakan surat jawaban permohonan informasi yang sebelumnya telah dikonsultasikan kepada PPID utama dan bukan merupakan jawaban dari surat keberatan yang disampaikan oleh Pemohon

Surat-Surat Termohon

[2.13] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Nomor: 482/474-Sekretariat/2014 tertanggal 13 November 2014
Bukti T-2	Salinan Surat Perihal: Permohonan Informasi dengan Nomor: 900/243Sekretariat/2014 tertanggal 14 Mei 2014
Bukti T-3	Salinan Surat Perihal: Jawaban Permohonan Informasi dengan Nomor: 900/133/Sekretariat/2014.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.2], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut tidak puas atas jawaban permintaan informasi dan tidak dipenuhi jawaban keberatan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.4] sampai dengan paragraf [3.5] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi

nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri..”

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[3.9] Menimbang bahwa Termohon adalah Badan Publik pemerintah tingkat kecamatan di Kota Tangerang Selatan yang berkedudukan di Provinsi Banten.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.7] sampai dengan paragraf [3.9] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, yaitu salinan Surat Keberatan (Bukti P-5), dan Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-6).

[3.13] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [3.11] dan paragraf [3.12], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon melewati batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[4.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[4.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon melewati batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Amas Tadjuddin selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Nashrudin P dan Alamsyah Basri, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 13 November 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dwi Yudo Siswanto sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

(Amas Tadjuddin)

Anggota Majelis

(Achmad Nashrudin P)

Anggota Majelis

(Alamsyah Basri)



Panitera

(Dwi Yudo Siswanto)